



PUTUSAN

Nomor: 56/Pid.Sus/2024/PNTjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama               | : REZA SAPUTRA Bin A HUSEIN;  |
| 2. Tempat lahir       | : Bandar Lampung;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 tahun/ 09 September 1987;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki – laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Teuku Cik Ditiro Gg. Melati 3 Kel. Sumber<br>Rejo Sejahtera Kec. Kemiling Kota Bandar<br>Lampung; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2023 ;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi diberitahu akan hak-hak terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 56/Pid.Su s/2024/PN Tjk tanggal tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa REZA SAPUTRA Bin A HUSEIN telah bersalah melakukan tindak pidana "*Senjata tajam*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

- sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REZA SAPUTRA Bin A. HUSEIN pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 sekira sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Jalan. Cik ditiro Kel. Kemiling Kec.kemiling tempatnya depan Cafee Kopi SHEO kemiling Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan ***tanpa hak, memasukkan ke Indonesia ,membuat, menerima, mencoba memperolehnya ,menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan***

Halaman 2 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNTjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi-saksi yakni saksi AHMAD RIZQY dan saksi ALFIAN HIDAYAT selaku anggota opsnal polresta Bandar Lampung mendapatkan laporan warga bahwa tepatnya di Jalan. Cikditiro Kel. Kemiling Kec.kemiling tepatnya di depan Cafee Kopi SHEO kemiling sering ada laki-laki yang meresahkan dengan membawa senjata tajam kemudian berdasarkan keterangan warga tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan. Cikditiro Kel. Kemiling Kec.kemiling tepatnya di depan Cafee Kopi SHEO kemiling saksi-saksi mengamankan terdakwa setelah di lakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan senjata tajam jenis badik bergagang Kayu warna Coklat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian berdasarkan barang bukti yang ditemukan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa keporesta Bandar Lampung; Bahwa terdakwa berprofesi sebagai penjaga parkir dan jaga malam pada Toko Bunda Toserba dan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD RISQY Bin PALHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan. Cikditiro Kel. Kemiling Kec.kemiling (tempatnyanya depan Cafee Kopi SHEO kemiling ) telah ditangkap terdakwa REZA SAPUTRA;
- Bahwa yang mana saat itu saksi sedang melakukan penyelidikan dan adanya keterangan dari warga bahwa ada yang seorang laki-laki yang sering membawa senjata yang sering nongrong depan Cafee Kopi SHEO;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan setelah setelah di lakukan penyelidikan saksi –saksi berhasil melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan di temukan sebilah senjata tajam

Halaman 3 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNTjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang di temukan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang di bawa terdakwa untuk menjaga diri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sehari – hari sehingga terdakwa langsung diamankan Kapolres Bandar Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ALFAN HIDAYAT Bin CECEP HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04- Nopember 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan. Cikditiro Kel. Kemiling Kec.kemiling (tempatny depan Cafee Kopi SHEO kemiling ) telah di tangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama bernama REZA SAPUTRA;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan penyelidikan dan adanya keterangan dari warga bahwa ada yang seorang laki-laki yang sering membawa senjata yang sering nongrong depan Cafee Kopi SHEO;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan setelah setelah di lakukan penyelidikan saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan di temukan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang di temukan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang di bawa terdakwa untuk menjaga diri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sehari-hari sehingga terdakwa langsung diamankan kepolres Bandar Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;

Halaman 4 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNT/jk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Teuku Cik Ditiro Depan Kafe Kopi Sheo Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam Jenis Badik bergagang Kayu warna Cokat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam ;
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan senjata tajam tersebut pada saat digeledah ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Bahwa benar Pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai tukang parkir dan jaga malam, dan seBilah Senjata tajam Jenis Badik bergagang Kayu warna Cokat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi *ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti: sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam, yang telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Teuku Cik Ditiro Depan Kafe Kopi Sheo Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam Jenis Badik bergagang Kayu warna Cokat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam ;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa tertangkap tangan senjata tajam tersebut pada saat digeledah ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Bahwa benar Pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai tukang parkir dan jaga malam, dan sebilah Senjata tajam Jenis Badik bergagang Kayu warna Cokat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa benar, saat itu saksi penyidik (saksi AHMAD RISQY Bin PALHAN dan saksi ALFAN HIDAYAT Bin CECEP HIDAYAT) sedang melakukan penyelidikan dan adanya keterangan dari warga bahwa ada yang seorang laki-laki yang sering membawa senjata yang sering nongrong depan Cafee Kopi SHEO;
- Bahwa benar, berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan setelah setelah di lakukan penyelidikan saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan di temukan sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik

Halaman 5 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNT/jk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan;

- Bahwa benar, ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang di temukan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang di bawa terdakwa untuk menjaga diri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa langsung diamankan Kapolres Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

## Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa REZA SAPUTRA Bin A HUSEIN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (Toereken Baar);

Halaman 6 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNTjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bila salah satu unsur dari uraian unsur dalam pasal ini telah terbukti, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu Tanggal 04 Nopember 2023 sekira jam 21.00 Wib di Jalan Teuku Cik Ditiro Depan Kafe Kopi Sheo Kel. Sumber Rejo Sejahtera Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna Coklat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan senjata tajam tersebut pada saat digeledah ditemukan di pinggang sebelah kanan terdakwa. Bahwa benar Pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai tukang parkir dan jaga malam, dan seBilah Senjata tajam Jenis Badik bergagang Kayu warna Coklat dan sarung badik terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu penyidik (saksi AHMAD RISQY Bin PALHAN dan saksi ALFAN HIDAYAT Bin CECEP HIDAYAT) sedang melakukan penyelidikan dan adanya keterangan dari warga bahwa ada yang seorang laki-laki yang sering membawa senjata yang sering nongrong depan Cafe Kopi SHEO. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan setelah setelah di lakukan penyelidikan saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan dan di lakukan pengeledahan di temukan seBilah senjata tajam

Halaman 7 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNTjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang di temukan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam pada diri terdakwa tepatnya di pinggang sebelah kanan terdakwa adalah milik terdakwa yang di bawa terdakwa untuk menjaga diri namun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sehingga terdakwa langsung diamankan Kapolres Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiberupa: sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa REZA SAPUTRA Bin A HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak membawa, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.56/Pid.Sus/2024/PNTjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu berwarna coklat dan sarung badik terbuat dari kayu di lilit lakban berwarna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eka Maisanti, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Neli Asri, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

dto

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Eka Maisanti, SH., MH.